

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN MENGENAI FRASA BUKAN PELAKU UATAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*

5.1. Kesimpulan

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana khusus yang dilakukan secara terorganisir, aparat penegak hukum membutuhkan adanya bantuan dari pelaku yang mau bekerja sama untuk memberantas tindak pidana khusus yang dilakukan secara terorganisir sebagai *justice collaborator*. Dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi terdakwa atau tersangka yang ingin menjadi *justice collaborator*, salah satunya adalah terdakwa atau tersangka diharuskan bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukannya. Namun, tidak ada satupun peraturan yang menjelaskan tentang siapa yang dapat disebut sebagai pelaku utama, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan perbedaan pandangan mengenai siapa yang dapat disebut sebagai bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Apabila melihat pengertian pelaku utama berdasarkan filosofis yang mengatakan bahwa pelaku utama adalah orang yang memiliki perencanaan awal untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sistematis, maka bila dihubungkan dengan para pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdapat dua pelaku yang memiliki perencanaan awal

untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sistematis maka yang dapat dianggap sebagai pelaku utama adalah:

a. Orang yang Menyuruh (*doen pleger*)

Walaupun orang yang menyuruh tidak memenuhi segala unsur dari tindak pidana yang dilakukan, namun tanpa adanya perintah dari orang yang menyuruh, maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.

b. Orang yang Menganjurkan (*uitlokker*)

Walaupun orang yang menganjurkan hanya dipertanggungjawabkan dengan tindak pidana yang dianjurkannya, namun apabila yang dianjurkan adalah tindak pidana utamanya, maka tidak menutup kemungkinan orang yang diberi anjuran melakukan tindak pidana lainnya.

Dan Apabila melihat penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu orang terpenting yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran maupun pemain yang terpenting. Maka selain orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan orang yang menganjurkan (*uitlokker*) terdapat satu tambahan pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dianggap sebagai pelaku utama, yaitu Orang yang Melakukan (*plegen*) dikarenakan orang yang melakukan (*plegen*) memenuhi semua unsur yang terdapat di pasal yang dilanggaranya, sehingga orang yang melakukan hadir di setiap rentetan tragedi dari tindak pidana yang dilakukannya. Yang membuat peranan (*plegen*) sangat penting.

Sehingga penulis anggap yang sudah dipastikan dapat disebut sebagai bukan pelaku utama adalah:

a. Orang yang Turut Serta Melakukan

Dikarenakan orang yang turut serta melakukan tidak diharuskan memenuhi semua unsur dari pasal yang dilanggarnya, dapat

dairtikan bahwa orang yang turut serta tidak melakukan keseluruhan rangkaian tindak pidana.

b. Pembantu Kejahatan

Dikarenkan orang yang membantu hanya ikut berkontribusi (tidak secara menyeluruh) untuk melakukan tindak pidana tersebut atau hanya membiarkan para pelaku tindak pidana lainnya untuk melakukan sebuah tindak pidana tersebut.

5.1.2. Apabila menentukan pelaku utama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel., Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. penulis dapat menyimpulkan poin-poin penting berdasarkan putusan-putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dapat dianggap sebagai pelaku utama dalam tindak pidana
- b. Orang yang melakukan (*plegen*) tindak pidana atas perintah orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dapat menjadi pelaku utama dalam tindak pidana
- c. Orang yang melakukan (*plegen*) tindak pidana atas perintah orang yang menganjurkan (*uitlokker*) dapat menjadi pelaku utama dalam tindak pidana
- d. Orang yang sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, masih dapat menjadi pelaku utama dalam tindak pidana.
- e. Pelaku utama tidak hanya satu orang, mealinkan dapat lebih dari satu orang.

Dengan berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian suatu tindak pidana, untuk majelis hakim menentukan apakah seseorang dapat diberikan status sebagai *justice*

collaborator yang mana dianggap sebagai bukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana, tidaklah memiliki kriteria khusus berdasarkan suatu peraturan tertentu, melainkan merupakan kebebasan hakim dalam menilai dan menentukan, bahwa siapa yang pantas diberikan status *justice collaborator* maka hakim dapat menyatakan bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukannya dan siapa yang dianggap hakim tidak pantas mendapatkan status *justice collaborator* adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukannya.

5.2. Pendapat dan Saran

Maka untuk menghindari ketidakpastian hukum, yang mana dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan lebih lengkap terhadap indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator*.

Mengingat dengan timbal balik yang dapat diberikan terhadap terdakwa yang menjadi *justice collaborator*, maka kekosongan hukum atas kriteria pengkualifikasian bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* sangat mudah untuk dijadikan alasan bagi oknum terdakwa yang hanya ingin mendapatkan timbal baliknya, bukan yang sungguh-sungguh ingin membantu aparat penegak hukum.

Seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel., Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. Bahwa indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* memiliki makna yang luas, yang berarti tidak adanya kepastian hukum.

Dengan menyatakan dengan jelas siapa saja pelaku tindak pidana yang didasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dianggap sebagai bukan pelaku utama dalam peraturan mengenai

justice collaborator, yaitu dengan mengubah kata bukan pelaku utama dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan pembantu kejahatan. Maka diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, sehingga pengaturan terhadap *justice collaborator* tidak dapat dimanfaatkan bagi orang yang menginginkan timbal baliknya dengan menggunakan celah dari kekosongan atas definisi bukan pelaku utama, melainkan ingin membantu mempermudah aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana dari *justice collaborator* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penganggulangan Organized Crime*". Bandung: PT Alumni, 2022.
- Dr. Hidayatullah, S.H., M.H. "*Filosofi Justice Collaborator*". Jawa Timur: CV. PENERBBIT QIARA MEDIA, 2021
- Dr. Hidayatullah, S.H., M.H. "*Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*". Jawa Timur: CV. PENERBBIT QIARA MEDIA, 2021.
- Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan - Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Pengadilan Negeri Kediri, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Manalu, Paingot Rambe. "*Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*". Jakarta: CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, 2010.
- Moeljatno. "*Asas - Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Prof. Satochid Kartanegara S.H. . "*HUKUM PIDANA : KUMPULAN KULIAH*". Balai Lektor Mahasiswa, n.d.
- Sirait, Adi Syahputra. "*Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana.*" 242. IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Jurnal

- Astuti, Widya, Ishaq dan Kurniawan, Edi. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana (KUHP),”. *Journal of Islamic Law and Studies* vol: 4 Nomor 1.

Mahfudz, Marie, & Reski Anwar. *Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian Justice collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu*. Medan: UINSU, 2022.

Montanino, Fred. “Unintended Victims of Organized Crime Witness Protection”. *Criminal Justice Policy Review* Vol: 2 Nomor 4, 1987.

Semendawai, Abdul Haris. "Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana." *PJIH Vol: 3 Nomor 3*, 2016: 483.

United Nations Office on Drugs and Crime. “*The Good Practice for the Protecion of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*”. New York, 2018.

Seminar

J.H. Crijns. “*Witness Agreements in Dutch Criminal Law, International Seminar and Focus Group Discussion The Protecion of Whistleblower as Justice Collaborator*”. Jakarta, 2021.

Internet

Fiqri, Achmad Al. *Kejagung Tegaskan Pelaku Pembunuhan Berencana Tak Bisa Dapat Status JC.* n.d.
<https://nasional.sindonews.com/read/1000783/13/kejagung-tegaskan-pelaku-pembunuhan-berencana-tak-bisa-dapat-status-jc-1674169274#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Pelaku%20utama%20dalam%20kasus,bekerja%20sama%20dengan%20penegak%20hukum>
(Diakses pada Maret 7, 2023).

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. *Pahami Apa Itu Hak Sebagai Justice collaborator*. n.d. <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/> (Diakses pada Maret 7, 2023).

Sumber Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Drs. Rocky Gerung. Mengenai Filosofi *Justice Collaborator* dan Pelaku Utama dalam Tindak Pidana.